

MODEL PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM

Yanuar Farida Wismayanti

Abstract : Arrest, detention or doing an injustice serve the child of conducted by legalistic going into effect and can only done by as last effort. The Jail, although however remain to prison. Study the model to handling the children conflict with the law in Surabaya city, East Java Province, showing its important a approach being based on community. Community Care the Child push the participation of society to handling the problem of children conflict with the law. Besides that the network of Child helpline consisted of by the local Non Government Organization, police and also related/relevant institution, proven to push the existence of support and its role in the effort cure and protection for children conflict with the law.

Key words : Model, children conflict with the law.

I. PENDAHULUAN

Tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak, memperlihatkan peningkatan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan itu, terjadi pula peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Data kepolisian RI, tahun 2000 mencatat 11.344 anak yang menjadi tersangka, sampai pertengahan tahun 2002 (Mei) tercatat 4.325 tahanan anak di Rumah Tahanan dan tahun 2003 sebanyak 9.445 anak berada di rumah tahanan anak seluruh Indonesia. Lembaga Advokasi Hak Anak Bandung (tahun 2002) mencatat sebanyak 95% anak berkonflik hukum dikenakan penahanan, di tingkat penyidikan banyak yang mengalami kekerasan, serta 100% vonis hakim berupa hukuman penjara. Data Polwiltabes Bandung menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun 2000 ke tahun 2001 yaitu dari 38 perkara menjadi 55 perkara.

Bentuk tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak cukup bervariasi,

mulai dari pencurian, penodongan, pencopetan dan lain sebagainya. Data yang dihimpun oleh Bapas Kelas I Surabaya tahun 2006, menunjukkan bahwa ke-banyakan anak-anak di Jawa Timur hanya melakukan *petty crime* diantaranya pencurian (154 kasus), penganiayaan (18 kasus), perjudian (25 kasus), ketertiban umum (27 kasus), pemalsuan (6 kasus), pelanggaran kesopanan (10 kasus), kealpaan (6 kasus) dan pembunuhan (4 kasus). Dilihat dari bentuk tindakan yang dilakukan, pencurian merupakan kasus yang paling banyak terjadi, juga termasuk pelanggaran ketertiban umum. Di lingkup Jakarta Pusat terjadi kenaikan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dan menjadi binaan Bapas (Balai Pemasyarakatan). Tahun 2005 terdapat 81 anak karena kasus pencurian, pemukulan dan anak nakal. Sampai pertengahan tahun 2006 (bulan Juli) sudah tercatat sebanyak 52 anak.

Data Pusdatin Depsos (2003) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi anak melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana diantaranya faktor kemiskinan menempati urutan tertinggi yaitu 29,35% disusul oleh faktor lingkungan yaitu sebanyak 18,07%, salah didik sebesar 11,3%, keluarga tidak harmonis sebesar 8,9% dan minimnya pendidikan agama hanya 7,28%. Dengan demikian, penyebab faktor eksternal seperti kemiskinan dan faktor lingkungan yang buruk, pada anak nakal sampai melakukan tindak kriminal, lebih menonjol dibandingkan faktor disharmonis keluarga. Misalnya kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orangtua atau diterlantarkan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan menyebabkan tidak sedikit keluarga maupun anak tidak mampu berfungsi optimal didalam memberikan pendidikan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang sehingga anak mudah mengarah pada perilaku menyimpang.

Beberapa faktor yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum membawa mereka ke dalam kondisi yang merugikan anak-anak. Kurang lebih 4000 anak setiap tahunnya berkonflik dengan hukum, 90% diantaranya berakhir di penjara, 73% dari angka tersebut adalah anak yang melakukan kejahatan ringan (*petty crime*) seperti tawuran, pekelahian dan pencurian. Padahal tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan dalam menekan tingkat kriminalitas pada anak. Fakta menunjukkan, bahwa dengan pemenjaraan tidak mampu menekan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Bahkan muncul beberapa kritikan, diantaranya; *Pertama*, penjara tidak mengurangi angka kriminalitas. *Kedua*, penjara melahirkan

residivisme, *Ketiga*, penjara tidak pernah gagal melahirkan orang yang menyimpang, *Keempat*, penjara melahirkan labelisme residivis bagi anak-anak. Hal itu juga seringkali dianggap bahwa penjara adalah "sekolah kriminal" yang lebih canggih. Dalam usia muda, beberapa anak yang berkonflik dengan hukum telah menjadi residivis. Lebih dari satu atau dua kali mereka masuk keluar penjara. Kondisi ini menyebabkan seorang anak pasca trauma akan tumbuh dengan dendam dan tidak percaya pada nilai-nilai sosial. Berbagai upaya penanganan anak berkonflik dengan hukum, yang seringkali berakhir di penjara tentunya menjadi perhatian yang cukup besar menyangkut hak-hak anak.

Beijing Rule mengatur mengenai penanganan hukum terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum sebenarnya harus diberikan penanganan khusus yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang baik. Hal lain untuk memberikan hukuman kepada anak-anak yang melanggar hukum adalah dengan dikenai hukuman kerja sosial dengan jaminan dari keluarganya. Konsep ini merupakan upaya untuk membuat seorang anak jera tetap ada, tetapi lebih dari itu justru upaya untuk memberikan pendidikan moral lebih dominan. Dalam prinsip dari *Beijing Rules*, memuat tentang: 1) Perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, serta mengutamakan kesejahteraan anak; 2) Sistem harus bereaksi secara proporsional baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban; 3) Penggunaan program masyarakat untuk peralihan dari prosedur pengadilan formal, tentunya dengan persetujuan anak; 4) Penahanan dilakukan hanya sebagai upaya terakhir dan sesingkat mungkin; 5) Anak-anak yang ditahan harus terpisah dengan tahanan dewasa serta;

6) Pemenjaraan anak harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan hanya untuk kejahatan yang serius. Mengacu pada prinsip-prinsip dalam *Beijing Rules*, maka pengadilan konvensional tidak menyelesaikan masalah, justru menyebabkan muncul berbagai persoalan baru. Dengan demikian, perlu dikaji beberapa alternatif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan pengarusutamaan hak anak.

II. ANAK BERKONFLIK HUKUM DAN UPAYA PENANGANANNYA

Anak di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang belum berusia 21 tahun, dan belum menikah. Undang-Undang No. 4 tentang Kesejahteraan Anak membatasi anak dengan usia 0-21 tahun. Sedangkan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak membatasi anak usia 0-18 tahun. Dalam perkembangannya, anak mempunyai fase tumbuh kembang serta kebutuhan yang berbeda sesuai dengan usia serta tahapan tumbuh kembang anak. Havighurst (dalam Hurlock, 1999) menyebutkan bahwa fase perkembangan anak dibagi dalam dua tahap yaitu tahap awal dan akhir. Tahap awal perkembangan anak mempunyai tugas sama dengan bayi, sehingga masuk kelompok balita. Sedangkan fase tahap akhir memiliki tugas diantaranya membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mempelajari keterampilan fisik, belajar menyesuaikan diri, mengembangkan peran sosial, serta mencapai kebebasan pribadi.

Menurut Nuryoto (1985) anak memiliki kebutuhan dari sisi fisik, emosional, sosial, dan intelektual. Kebutuhan fisik, merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan pertumbuhan

dan kesehatan fisik seperti makanan, udara segar, sinar matahari dan aktivitas fisik. Kebutuhan emosional, terdapat tiga emosi dasar yang dimiliki manusia, marah, senang, dan takut. Kebutuhan sosial, interaksi anak dengan orang-orang di sekitarnya akan memberikan pengalaman hubungan sosial yang luas dan kompleks. Kebutuhan intelektual, anak menginginkannya berprestasi, ingin mengamati sesuatu secara serius, ingin mengetahui hal-hal baru, mencoba serta menciptakan sesuatu.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, telah dilakukan oleh beberapa lembaga, antara lain dilakukan oleh sebuah LSM bekerjasama dengan UNICEF yang menerapkan *Restorative Justice*, yaitu sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang. Konsep ini sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan pelaku anak, melalui *diskresi* (kebijaksanaan) dan *diversi*, yaitu peralihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah dengan berbagai pihak yang terlibat, atau disebut sebagai musyawarah pemulihan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru dapat dilaksanakan.

Pendekatan dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum mulai dikembangkan dengan pendekatan *Restorative Justice* (RJ). Menurut Stewart Asquist (LAHA, 2006) menyatakan bahwa di seluruh negara-negara Eropa memiliki peraturan perundang-undangan tentang *Juvenile Justice* yang secara umum mendasarkan pada pendekatan kesejahteraan (*Welfare approach*). Dengan pendekatan ini, anak yang berkonflik

hukum sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana dengan sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Tawaran penanganan alternatif menurut Walter C. Reckless (Abdulsyani, 1987) menyebutkan beberapa konsepsi berkaitan dengan metode *treatment* ini, yaitu pertama, peningkatan dan pemanfaatan aparat hukum. Kedua, perundang-undangan yang berfungsi menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan. Ketiga, mekanisme peradilan yang efektif dan efisien. Keempat, koordinasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas. Kelima, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kriminalitas.

Sedangkan manfaat RJ menurut Taufik Hidayat (LAHA;2006), antara lain untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum, membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan membuat pelaku memahami dampak atas tindakannya serta berusaha memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, serta membantu meminimalkan tingkat kejahatan karena tujuan utama RJ adalah pemulihan.

Melalui RJ, diharapkan jumlah anak berkonflik hukum mengalami pengurangan, melalui peran serta yang aktif dari masyarakat serta mampu memberikan proses pembelajaran yang positif bagi anak dengan tetap memberikan perlindungan serta menempatkan hak anak.

III. PENANGANAN ANAK BERKONFLIK HUKUM: SEBUAH MODEL KOMUNITAS PEDULI ANAK

Penanganan anak berkonflik hukum memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Sehingga perlu dibentuk kelompok atau komunitas peduli anak yang melakukan kegiatan berupa forum pertemuan. Di mana dalam forum tersebut membahas mengenai hak anak, persoalan anak serta upaya memberikan perlindungan bagi anak-anak sehingga tidak terjerumus pada dunia kriminalitas. Selain itu kelompok ini juga memberikan penyebaran media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk mencegah anak-anak bertindak kriminal.

Selain itu juga dikembangkan kegiatan berupa pertemuan/musyawarah dengan masyarakat melalui *Family Group Conference* (FGC) oleh Komunitas Peduli Anak. Melalui forum ini juga didorong munculnya kepedulian komunitas remaja di daerah tersebut melalui berbagai upaya diantaranya mendorong munculnya sebuah kelompok kepemudaan atau kelompok anak yang melakukan upaya pencegahan atas tindak kriminal oleh anak-anak di lingkungannya. Diantaranya melalui kegiatan teater anak dalam bentuk teater penyadaran, majalah dinding, kobar (koran selebar) dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Kegiatan tersebut ditujukan khususnya bagi anak-anak yang sudah terlibat dalam tindak kriminal untuk turut aktif dalam kegiatan kelompok mereka. Diantaranya melalui pertemuan rutin, kelompok musik dan lainnya.

Melalui Komunitas Peduli Anak ini diharapkan mampu mendorong, serta membangun *awareness* dari anak-anak untuk aktif dalam program perlindungan anak, termasuk dalam membantu teman-teman sebaya yang mengalami masalah dengan hukum atau lainnya. Sehingga mereka berupaya untuk saling memberikan dukungan atas teman lainnya untuk melakukan kegiatan positif, dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang bisa membawa mereka ke dalam tindakan kriminal. Melalui teater penyadaran, musik dan kegiatan lainnya, anak-anak merasa sangat terbantu dalam menambah kepercayaan diri mereka, serta mampu menyadarkan mereka atas kebiasaan buruk selama ini. Diantaranya kebiasaan berjudi, adu burung, atau perkelahian pelajar.

Kelompok ini bertujuan untuk mendorong munculnya solidaritas sosial (*social solidarity*) yang tinggi atas kejadian yang menimpa anak-anak di wilayah tersebut. Sehingga upaya untuk melakukan kegiatan *preventif* (pencegahan) menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kriminalitas pada anak-anak di wilayah tersebut. Melalui Komunitas Peduli Anak ini diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, yang mempunyai peranan cukup penting dalam penanganan anak konflik hukum, antara lain dalam memfasilitasi tercapainya proses RJ pada komunitasnya.

Kelebihan dari model ini, antara lain: 1) Adanya upaya serta peran aktif dari komunitas untuk peduli atas anggota komunitasnya, khususnya anak-anak. Selain itu juga diharapkan dapat mewarnai proses pelebagaan organisasi sosial kemasyarakatan dalam upaya preventif; 2) Mampu memberikan proses pembelajaran sosial (*social learning*) yang tepat bagi anak-anak untuk terhindar dari tindakan

kriminal, melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Diantaranya teater penyadaran, diskusi tentang hak anak, pelatihan *paralegal* dan lainnya.

Namun demikian, ada kendala dalam pelaksanaan model melalui Komunitas Peduli anak, diantaranya: 1) Ketika tokoh masyarakat yang mempunyai andil dalam pengembangan kelompok ataupun forum peduli anak tersebut mulai tidak aktif. Seringkali kegiatannya juga tidak mampu berjalan dengan maksimal; 2) Selain itu juga pendanaan dari lembaga internasional ataupun bantuan, akan berpengaruh terhadap kelangsungan program.

Untuk pengembangan Program Komunitas Peduli Anak ini perlu dilakukan penguatan kelompok masyarakat di komunitas. Pelebagaan yang kuat di masyarakat juga diperlukan untuk membangun semangat "kepedulian" terhadap anak, serta mengembangkan pendanaan secara swadaya dari masyarakat untuk *sustainability* program berkaitan dengan penanganan anak berkonflik hukum.

IV. MODEL PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI JARINGAN LEMBAGA PEDULI ANAK

Kenyataan buruk atas anak-anak yang berkonflik hukum merupakan pekerjaan rumah pemerintah dalam menangani permasalahan anak dengan tetap menghormati hak-hak anak. Sebagai contoh, pengalaman program penanganan anak berkonflik hukum di Provinsi Jawa timur melibatkan berbagai pihak diantaranya lembaga donor, NGO International, LSM lokal, pribadi dan kelompok peduli anak serta pemerintah daerah dan pihak

kepolisian. Tergabung dalam sebuah jaringan Konsorsium Peduli Anak, lembaga tersebut mengembangkan sebuah model penanganan Anak melalui *Children Center*, yang bertujuan mampu menjadi pusat koordinasi sebagai pusat informasi layanan, *rescue* untuk anak yang membutuhkan bantuan. Selain sebagai upaya pencegahan atas situasi yang lebih buruk pada anak dalam situasi khusus, *Children Center* diharapkan dapat mendorong upaya pemerintah daerah setempat dan stakeholdernya dalam membangun lingkungan yang ramah bagi anak. Dalam hal ini *Children center* yang dikembangkan ini memuat 3 hal penting yaitu :


1) *Childhelpline*, yakni jaringan pertolongan yang diberikan kepada anak yang mengalami masalah yang akan direspon awal melalui hotline 199 kerjasama dengan Polwiltabes.

Konseling di telepon akan direspon oleh operator 199 dengan intervensi lanjutan seperti tindakan *rescue* apabila masalah yang masuk dinilai dalam kategori khusus maupun kondisi krisis. Peranan lembaga jaringan *referral* sangat diperlukan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk dukungan komunitas/masyarakat.

2) *Children Space*, yakni penyediaan tempat sebagai pusat kegiatan untuk anak dalam rangka menguatkan peran mereka dalam tumbuh kembang dan sebagai perwujudan hak partisipasi dan ekspresi mereka.

3) Pusdatin dan Advokasi, yakni kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi masalah anak.

Diagram
Flow Chart Model Penanganan Anak Berkonflik Hukum
Melalui Jaringan Lembaga Peduli Anak



Melalui jaringan pertolongan tersebut, diharapkan proses penanganan anak berkonflik hukum dapat dilaksanakan lebih maksimal, sehingga ada upaya preventif sebagai bagian dari peran serta masyarakat dan pengembangan jaringan lembaga peduli anak dalam penanganan ABH. Untuk pengaturan perannya, dibangun sebuah jaringan *referral* yang sesuai dengan kapasitas lembaga masing-masing yang tergabung dalam anggota Konsorsium. Sebagai contoh, untuk kasus pendam-pingan anak (Yayasan Alit), untuk konseling (Yayasan Savy Amira), bantuan hukum (*Surabaya Children Crisis Center*), bantuan shelter (Yayasan SPMAA), pusat informasi anak (Lempaga Perlindungan Anak-LPA Jatim) dan lainnya. Dalam bagan tersebut dijelaskan bagaimana model jaringan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan seluruh stakeholders untuk memberikan kontribusi nyata dalam penanganan ABH. Keterlibatan komunitas juga menjadi salah satu fokus penting dalam jaringan pertolongan yang dikembangkan untuk proses pemulihan yang berkeadilan bagi ABH.

Upaya untuk *recovery* (pemulihan) bagi anak konflik hukum merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemulihan sosial. Dalam proses *outreach* (penjangkauan) serta pendampingan AKH, pekerja sosial adalah ujung tombak dalam penanganan anak konflik hukum yang mempunyai peranan dan tugas yang penting. Sehingga keberadaan pekerja sosial pada masing-masing lembaga sosial, mempunyai peranan yang penting dalam setiap tahapan penanganan anak konflik hukum. Dimulai pada saat terjadi penangkapan sampai dengan putusan hakim dan saat menjalani hukuman, kemudian pasca hukuman (*pasca yurisdiksi*) memerlukan pendampingan serta bantuan akan pelayanan sosial yang tepat bagi anak-

anak untuk dapat melalui fase-fase yang dilalui. Khususnya dalam *pasca yurisdiksi*, pelaku anak juga harus mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial yang tepat bagi mereka. Pelayanan pasca hukuman juga menjadi perhatian khusus bagi anak-anak, sehingga mereka mendapatkan pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial yang tepat bagi tumbuh-kembangnya.

Kelebihan dari model pengembangan jaringan peduli anak diantaranya adalah: 1) Adanya kepedulian dari seluruh pihak atau lembaga peduli anak dalam penanganan anak berkonflik hukum, sehingga antar lembaga bisa saling mendukung; 2) Terbangunnya komitmen bersama antar lembaga dalam penanganan anak berkonflik hukum, termasuk sharing dana dan sumber daya manusia; dan 3) Terbangunnya partisipasi masyarakat dalam layanan anak berkonflik hukum dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di komunitas dalam upaya pencegahan serta pemulihan bagi anak berkonflik hukum.

Namun demikian, ada kelemahan dalam pengembangan model ini diantaranya: 1) Seringkali komitmen antar lembaga peduli anak tidak bisa terus menerus berlangsung, karena alasan dana, waktu dan Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Focal point antar lembaga peduli anak, terkadang mempengaruhi aktivitas antar lembaga jaringan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Model penanganan ABH melalui pendekatan komunitas peduli anak cukup efektif dalam mencegah anak melakukan tindak kriminal serta melakukan proses pemulihan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal

ini ditandai dengan munculnya advokasi, litigasi, pelayanan, dan program karikatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebuah pendekatan *restorative justice* yang memberikan hak anak dengan lebih tepat dengan melibatkan komunitas sebagai fokus penanganan.

2. Terbangunnya jaringan anak yang mampu memberikan bantuan (*legal aid*) bagi ABH yang mengalami masalah, sehingga segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara cepat dan tepat melalui *Childhelpline*. Model ini cukup efektif dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan adanya keterlibatan lembaga *referral*.

B. Saran

1. *Replikasi* model penanganan anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan komunitas peduli anak, dengan mengedepankan partisipasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan akan terus berkembang kelompok-kelompok peduli anak di komunitas masyarakat, sehingga bisa meminimalisir permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Perlu membangun kerjasama yang *konstruktif* antara semua aktor dalam perlindungan anak berkonflik dengan hukum, sehingga muncul pendekatan yang berbeda dengan penanganan orang dewasa, serta meningkatkan jaringan *referral* yang lebih kuat dalam penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum, dalam jaringan lembaga peduli anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, Barbara, 2006, *Penindas, Tertindas & Penonton*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- B.Mujiyadi, dkk, 2005, *Analisis Cost Effectiveness Pelayanan Sosial Anak*. Jakarta: Puslitbang Depsos.
- Depsos RI, 2004, *Pedoman Penanganan Anak Nakal yang Berkonflik Dengan Hukum*. Jakarta: Dirjen Yanrehsos.
- Depsos RI. 2004, *Pedoman Operasional Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Nakal di Panti Sosial*. Jakarta: Dirjen Yanrehsos.
- Endang Sumiarni, 2003, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Elizabeth B. Hurlock, 1997, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ima Susilowati, dkk, 1999, *Konvensi Hak Anak, Yogyakarta, Sahabat Remaja PKBI-UNICEF*.
- Jufri Bulian Ababil, 2006, *Raju yang Diburu, Buruknya Peradilan Anak di Indonesia*, Bantul: Pondok Edukasi.
- LAHA, *Restorative Justice*, 26 september 2005, Bandung.
- LAHA, *Sepatutnya Anak-anak dapat Remisi Khusus*, 11 Maret 2006, Bandung.
- LAHA, 2006, *Model Alternatif Penanganan Anak Konflik Hukum*, RESTORASI V (II), Bandung. Hal 14 dikutip dari Stewart Asquith, 1996. *Children and Young People in Conflict with the Law*. London: Jessica Kingsley Publisher.

- Mulyana, Dedy, 2002, *Methodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nuryoto, Sartini, 1995, *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: UGM.
- Sutoyo, Johanes, 1993, (penyunting); *Anak dan Kejahatan*. Jakarta: Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI.
-, Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
-, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
-, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.06.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang.

Yanuar Farida Wismayanti, S.ST, staff pada Bidang Kerjasama dan Publikasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.